



Kebijakan Pemkab Jember Dalam Penanganan Covid-19 Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Galuh Apatyarajni Nareswari¹, Lutfian Ubaidillah²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, Indonesia

Article Info

Article history:

Received July 23, 2024
Revised July 23, 2024
Accepted July 25, 2024

Kata Kunci:

Kebijakan Pemerintah Daerah,
Tanggung Jawab,
Covid-19

Keywords:

Regional Government Policy,
Responsibility,
Covid-19

ABSTRAK

Tahun 2020 adalah tahun yang menantang bagi umat manusia di semua wilayah di dunia. Untuk lebih spesifiknya, China mengaku telah mengidentifikasi virus baru yang menargetkan sistem pernapasan manusia dan memiliki tingkat penularan yang cepat dan mematikan. Covid-19 adalah nama patogen ini. Sejalan dengan arahan Presiden Jokowi, Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2020 diterbitkan pada 16 Maret 2020, oleh Bapak Jenderal Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, tentang percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan pemerintahan daerah. Di antara pemerintah daerah yang mengambil tindakan untuk membendung penyebaran pandemi COVID-19 di daerahnya masing-masing adalah pemerintah Kabupaten Jember. Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, mengatakan bahwa Rp 400 miliar telah disisihkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Jember terkait pandemi COVID-19 sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020, yang membahas respons cepat pemerintah daerah Jember terhadap pandemi virus corona 2019. Metode regulasi konseptual dan undang-undang digunakan dalam penelitian ini, yang bersifat yuridis normatif. Temuan kajian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jember sejalan dengan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Percepatan Penanganan Penyakit Virus Corona 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Masyarakat masih belum mempercayai kebijakan COVID-19 Pemkab Jember karena betapa buramnya kebijakan tersebut.

ABSTRACT

2020 was a challenging year for humanity in all regions of the globe. To be more specific, China purports to have identified a novel virus that targets the human respiratory system and has a rapid and lethal transmission rate. Covid-19 is the name of this pathogen. In line with President Jokowi's directions, Ministerial Regulation Number 20 of 2020 was published on March 16, 2020, by Mr. General Tito Karnavian, Minister of Home Affairs, concerning the accelerated management of Corona Virus Disease 2019 in regional government settings. Among the regional governments taking action to stem the spread of the COVID-19 pandemic in their respective areas is the Jember Regency administration. The Deputy Regent of Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, said that Rp. 400 billion has been set aside by the Jember Regency Government. Hence, it is crucial to analyse the policies implemented by the Jember Regency government regarding the COVID-19 pandemic in line with Minister of

Home Affairs Regulation 20 of 2020, which addresses the Jember regional government's rapid response to the 2019 coronavirus pandemic. A conceptual and statutory regulatory method is used in the study, which is normative juridical in nature. The findings of the policy study conducted by the Jember district government are in line with the Circular Number 20 of 2020 from the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia about the Acceleration of the Management of Corona Virus Disease 2019 in the Regional Government Environment. People still don't trust the Jember Regency Government's COVID-19 policies because of how opaque they are.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Galuh Apatyarajni Nareswari
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember,
Jember, Indonesia
Email: apatyaagaluh@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Tahun 2020 menjadi tahun yang menantang bagi orang-orang di wilayah dunia. Tepatnya di negara China mengklaim telah menemukan sebuah virus baru yang menyerang sistem pernafasan manusia dan memiliki tingkat penyebaran yang sangat cepat dan mematikan. Virus ini bernama *Covid-19*. Virus ini pertama kali dikonfirmasi keberadaannya oleh seorang dokter ahli paru-paru dr. Zhang Jixian pada tanggal 27 Desember 2019 setelah dokter Zhang mendapati seorang pasien yang mengalami penyakit pneumonia misterius. Para ahli China mengkonfirmasi penularan corona dari manusia ke manusia pada 20 Januari, 3 minggu berselang setelah Dr Zhang memberitahukan pemerintah China tentang virus *Covid-19* ini [1].

World Health Organization (WHO) telah menetapkan *Covid-19* sebagai sebuah ancaman pandemi. Menurut KBBI, pandemi adalah wabah yang melanda seluruh belahan dunia pada saat yang sama atau mempengaruhi wilayah yang luas. Insiden ini dimulai di Wuhan, Cina, dan dengan cepat mendunia. [2] Pandemi COVID-19 berkembang pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuat tanggal akhir tidak mungkin diprediksi. Orang-orang di seluruh dunia khawatir tentang wabah COVID-19, melihat semakin melonjaknya kasus penyebaran *Covid-19* setiap harinya semakin membuat kecemasan di hati masyarakat. Dalam waktu 1 Tahun jumlah kasus positif virus *Covid-19* mencapai 141 juta kasus dengan 3.01 juta kematian karena virus *Covid-19* di dunia [3]. Sedangkan untuk di Indonesia sampai hari ini terkonfirmasi kasus positif *Covid-19* mencapai 1.620.569 kasus, dengan 44.007 kasus kematian karena *Covid-19*. Mengingat jumlah kasus COVID-19 global dan Indonesia yang mengkhawatirkan, pemerintah harus bertindak cepat dan strategis untuk menahan penyakit ini. Dengan menerapkan langkah-langkah sebelumnya untuk menangani efek dan penyebaran pandemi COVID-19 [4]

Pada 16 Maret 2020, sesuai arahan Presiden Jokowi, Menteri Dalam Negeri Bapak Jenderal Tito Karnavian menerbitkan Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2020, yang membahas percepatan penanganan wabah virus corona 2019 oleh pemerintah daerah. Mengingat fakta

bahwa epidemi COVID-19 di seluruh dunia saat ini dapat memperburuk masalah kesehatan masyarakat, sosial, dan ekonomi sekaligus meningkatkan jumlah korban dan aset yang rusak, Peraturan Menteri ini dikeluarkan.

Alasan lain dikeluarkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 adalah pemerintah federal dan negara bagian perlu bekerja sama dengan cepat, tepat, fokus, terintegrasi, dan sinergis untuk menghadapi pandemi COVID-19. Jenderal Pol. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, telah memutuskan untuk menginisiasi Peraturan Menteri tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Pemerintah Daerah karena alasan tersebut di atas.

Pemerintah federal dan pemerintah daerah terkait diwajibkan untuk merespon dengan cepat, akurat, fokus, dan kooperatif dalam rangka mempercepat penanganan wabah virus corona 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2020. Tanggung jawab ada pada pemerintah daerah untuk melakukan apa yang diperlukan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Harus ada koordinasi antara kebijakan ini dan Permendagri Nomor 20 tahun 2020 pemerintah federal, yang membahas penanganan penyakit virus corona 2019 yang dipercepat oleh pemerintah daerah. Di bawah konsep otonomi daerah, pemerintah federal memberi setiap daerah kekuasaan untuk mengawasi dan mengelola urusan internalnya sendiri.

Ini juga terjadi selama pandemi, seperti yang sekarang sedang berlangsung. Di dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia, pemerintah telah memberikan otonomi kepada masing-masing daerah untuk mengatasi masalah pandemi COVID-19 dengan caranya sendiri. Pemerintah federal telah memberi banyak kelonggaran kepada negara bagian dan kotamadya untuk mencari tahu bagaimana menangani pandemi COVID-19, dan itu termasuk wewenang untuk menggunakan dana APBD untuk memerangi penyebaran regional virus. Tidak mengherankan, penting bahwa semua kebijakan yang diterapkan di tingkat regional bekerja bersama-sama satu sama lain dan sejalan dengan arahan dan kebijakan yang diumumkan sebelumnya dari tingkat federal.

Keberhasilan setiap kebijakan publik tergantung pada pelaksanaannya yang tepat, baik dalam arti harfiah kata maupun mengacu pada proses implementasi kebijakan, yang sangat penting untuk keberhasilan setiap kebijakan publik. Lebih akurat untuk menganggap implementasi sebagai proses administratif yang mengeksekusi keputusan politik melalui penggunaan instrumen kebijakan untuk membawa perubahan sosial yang diinginkan. Sepanjang jalan, ada sejumlah proses negosiasi yang terjadi antara pelaksana kebijakan dan target kebijakan untuk memastikan misi kebijakan tercapai [5]. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sedang menyusun strategi untuk mengatasi penyebaran COVID-19 di wilayahnya secara agresif. Pemkab Jember telah mengalokasikan dana sebesar Rp 400 miliar untuk penanganan pandemi COVID-19, menurut Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief. Pada Rabu, 8 April 2020, Wapres Jember menyampaikan pengumuman tersebut di Aula Wahyuwibawagraha. Hal ini menyusul telekonferensi dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPK, Ketua BPK, Ketua BPKP, dan Ketua LKPP RI [6]. Dengan gelontora dana APBD yang begitu besarnya, maka sudah sepantasnya pemerintah kabupaten Jember dituntut untuk dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain yang mampu dengan efektif mencegah perluasan penyebaran *Covid-19* di kabupaten Jember dan memulihkan situasi ekonomi, social, dan kesehatan di Kabupaten Jember.

Namun demikian, menurut data yang tersedia, telah terjadi lonjakan signifikan jumlah kasus COVID-19 baru saja terverifikasi di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jumlah kasus yang

dikonfirmasi mencapai 5.425 antara 20 Maret 2020 dan 24 Januari 2021. Di Kabupaten Jember, per 24 Januari 2021, telah ada 5.425 kasus terkonfirmasi COVID-19 dan 308 kematian Pada 24 Januari 2021, 47 kasus COVID-19 lagi dilaporkan di Jember, dengan tiga kecamatan yang diberi label memiliki risiko penularan tinggi: Tanggul, Umbulsari, dan Semboro. Menurut angka-angka tersebut, strategi pemerintah kabupaten Jember dalam menangani kasus COVID-19 masih kurang. Pemerintah Kota Jember dipandang tidak berbuat cukup untuk mengatasi kasus COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah Kota Jember, meskipun menerima subsidi APBD sebesar Rp 400 miliar.

Penulis penelitian ini meyakini bahwa analisis kebijakan Pemkab Jember diperlukan untuk menghadapi pandemi COVID-19 karena Permendagri Nomor 20 Tahun 2020, yang membahas percepatan penanganan Penyakit Virus Corona 2019 di Pemda Jember. Mengikuti deskripsi konteks sebelumnya, peneliti ingin masuk lebih jauh ke dalam diskusi penelitian ini tentang Apakah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember sudah sesuai Berdasarkan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*?

2. METODE

Dengan menggunakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 yang membahas percepatan penanganan penyakit di pemerintah daerah Jember sebagai lensa, makalah ini menganalisis strategi tanggap pandemi COVID-19 Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dan tujuan penelitian adalah untuk mengkaji penerapan aturan atau norma melalui penelitian hukum positif.[7] Tujuannya untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis yang mengatur tentang Kabupaten Jember dalam penanganan *Covid-19* berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan pemerintah daerah Jember.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga penduduknya dan daerah dari potensi bahaya, seperti pandemi COVID-19. Menurut Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, ada tiga jenis bencana yang berbeda: alam, non-alam, dan sosial. Bencana non-alam adalah cara terbaik untuk menggambarkan pandemi COVID-19. Kegagalan teknologi, kegagalan modernitas, epidemi, dan wabah penyakit adalah contoh bencana non-alam.

Sejalan dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam, pandemi COVID-19 secara resmi ditetapkan sebagai bencana nasional pada 13 April 2020. Keputusan Presiden menjelaskan bahwa COVID-19, meskipun bukan bencana alam, telah merugikan banyak orang di Indonesia, termasuk pemilik properti, dan memiliki konsekuensi sosial ekonomi yang luas.

Demi kesehatan masyarakat, pemerintah Republik Indonesia diwajibkan berdasarkan Pasal 154 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 untuk menentukan daerah di mana penyakit paling mungkin menyebar. Dengan kata lain, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan jenis dan tingkat penularan penyakit yang mungkin menyebar dengan cepat dan mengidentifikasi daerah di mana penyakit ini paling umum.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan memberikan landasan hukum untuk jarak sosial dan penguncian di bawah paradigma hukum Indonesia. Tujuan karantina kesehatan, seperti yang diuraikan dalam Undang-Undang Kesehatan, adalah untuk menghentikan penyebaran penyakit dan bahaya kesehatan masyarakat lainnya yang dapat menyebabkan epidemi. Darurat Kesehatan benar-benar berusaha untuk menegakkan isolasi sosial dan kurungan. Penyebaran penyakit menular yang cepat dan luas atau bahaya kesehatan lainnya yang terkait dengan tenaga nuklir, polusi kimia atau biologis, bioterorisme, atau makanan yang tercemar dianggap sebagai darurat kesehatan masyarakat yang ekstrem. Sebagai akibat dari krisis kesehatan, Undang-Undang Kesehatan mengamanatkan berbagai karantina, termasuk di rumah, rumah sakit, wilayah, dan, baru-baru ini, penerapan pembatasan sosial yang luas oleh presiden.

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Peraturan No. 20 Tahun 2020, yang membahas percepatan penanganan Penyakit Virus Corona 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka mempersiapkan dan merespon dampak wabah COVID-19 regional sesegera mungkin. Menurut aturan tersebut, setelah meninjau temuan dan saran Ketua Pelaksana Satgas Percepatan Penanganan COVID-19, pemerintah daerah harus membentuk Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah dan mengutamakan APBD. Pengeluaran tak terduga memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan pembelian yang belum diperhitungkan dalam anggarannya.

Untuk mempercepat penanganan wilayah penyakit virus corona (COVID-19) 2019, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan surat edaran nomor 440/2622/SJ Tahun 2020 yang membahas pembentukan satgas. Alhasil, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri 20 Tahun 2020. Peran ketua satgas percepatan penanganan COVID-19 daerah—yang meliputi walikota, bupati, dan gubernur—ditetapkan dalam aturan ini. Dalam peran Anda sebagai ketua, Anda bertanggung jawab atas hal-hal berikut: mempersiapkan dan menanggapi wabah COVID-19 regional; menetapkan komposisi, peran, dan tanggung jawab Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah; dan mengalokasikan dana yang cukup dari APBD untuk menutupi pengeluaran kelompok ini.

Pemerintahan daerah didefinisikan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pelaksanaan kekuasaan oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan pemerintah daerah lainnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam konstitusi tahun 1945, sesuai dengan prinsip otonomi dan bantuan semaksimal mungkin. Dalam sistem yang dipimpin oleh walikota atau kepala pemerintah daerah lainnya, pemerintah daerah adalah unit organisasi pemerintah dengan kekuasaan untuk mengkoordinasikan banyak kepentingan lokal suatu penduduk [8].

Pasal 18 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa konsep otonomi dan kewajiban bantuan mengatur pengaturan dan pengelolaan urusan pemerintahan oleh kabupaten, kota, dan provinsi. Sebagai bagian dari tugasnya sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 di daerah), gubernur, bupati, dan walikota diwajibkan oleh Perpres No. 12 Tahun 2020 untuk mempertimbangkan kebijakan federal saat merumuskan rencana daerah.

Mengingat Corona Virus Disease (Covid-19) 2019, kebijakan anggaran negara dan stabilitas sistem keuangan dibahas dalam UU No. 1 Tahun 2020. APBD berpedoman pada pandemi, tantangan ekonomi nasional, dan stabilitas sistem keuangan. Dalam rangka

pelaksanaan kebijakan keuangan negara, pemerintah berwenang menetapkan batas defisit anggaran melebihi 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Covid-19, melakukan penyesuaian besaran belanja wajib, pengalihan anggaran antar unit organisasi, antar fungsi, dan/atau antar program, mengambil tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN, yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak memadai, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa, menerbitkan Obligasi Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara untuk keperluan tertentu, menentukan sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dari dalam dan/atau luar negeri, memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan, memprioritaskan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refoansing), penyesuaian alokasi, dan/atau memotong/menunda penyaluran anggaran Transfer ke Dana Daerah dan Desa, pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah, penyederhanaan mekanisme dan penyederhanaan dokumen di bidang keuangan negara.

Jumlah pasien positif terverifikasi di Kabupaten Jember terus meningkat, namun Tim Satgas Covid-19 Jember tetap diam tentang hal tersebut, gagal memanfaatkan siaran pers atau konferensi video untuk menjelaskan kenaikan, pelacakan, atau sumber infeksi virus corona. Pedoman Penanganan COVID-19 merupakan salah satu aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Jember mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Peraturan Menteri No. 33 Tahun 2020). Sebagai panduan bagi pembuat kebijakan, tindakan, dan taktik, makalah ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memerangi epidemi COVID-19.

Terkait Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pembiayaan, kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020. Pemerintah Daerah harus mempersiapkan dan merespon dampak pandemi COVID-19 sesuai dengan Pasal 2 ayat 1. Penggunaan APBD harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk mempersiapkan dan merespon dampak pandemi COVID-19.

Hal ini merupakan contoh Pemprov Jember menjalankan tanggung jawabnya terkait pandemi COVID-19. Surat edaran ini menjabarkan persyaratan pembentukan gugus tugas untuk mempercepat respons penyakit virus corona (COVID-19) 2019, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2020. Satgas Percepatan Penyakit Virus Corona (Covid-19) Tahun 2019 Tahun 2020, Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/139/1.12/2020 yang diterbitkan secara daerah mendirikan Kabupaten Jember. Sesuai dengan aturan tersebut, berikut ini adalah lingkup Satgas Percepatan Penanganan COVID-19: membuat dan melaksanakan rencana operasional untuk penanganan COVID-19 dengan lebih cepat, serta untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan untuk melakukannya, mengawasi pelaksanaannya, dan mengumpulkan sumber daya untuk melakukannya. Memberitahukan kepada Bupati tentang percepatan penanganan COVID-19 dan pelaksanaannya. Sektor komersial, pemerintah federal dan provinsi, serta pihak terkait lainnya semuanya tergabung dalam Satuan Tugas Pelaksana Percepatan Penanganan COVID-19. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Jember, akan menanggung pengeluaran yang timbul dari aturan ini.

Peraturan tersebut mengatur bahwa rencana kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi yang diajukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk mengatasi wabah

COVID-19 harus menggunakan dana APBD. Untuk membantu administrasi COVID-19, pemerintah daerah harus mengalihkan dan mengalokasikan kembali dana. Salah satu contohnya adalah mengalokasikan kembali dana dari inisiatif yang tidak terlalu mendesak ke inisiatif yang menangani kesiapsiagaan pandemi.

Anggaran tersebut dibatasi untuk kebutuhan rutin dan mendesak, meskipun Jember tidak memiliki Peraturan Daerah APBD 2020 melainkan Peraturan Bupati Penggunaan APBD Jember. Meski demikian, anggaran Jember untuk COVID-19 benar-benar mengejutkan, mencapai Rp 479 miliar. Ini menjadikannya anggaran kabupaten/kota terbesar kedua di Indonesia, hanya di belakang Makassar [9] Hal ini mendorong Bupati Faida untuk mengklarifikasi bahwa lebih dari 479 miliar Rp yang dibutuhkan untuk penanganan pandemi COVID-19 berasal dari gabungan Rp 401 miliar dalam APBD Jember 2020 dan Rp 78,4 miliar dalam dana alokasi khusus (DAK). Pendekatan keuangan untuk menangani COVID-19 harus dipublikasikan, kata Hermanto, seorang profesor di Jember Care. Diyakini bahwa ada risiko tinggi penyalahgunaan anggaran yang tidak diperhitungkan karena kurangnya transparansi seputar strategi memfokuskan kembali distribusi Rp 479 miliar dari anggaran COVID-19 dan kelangkaan informasi yang tersedia.[10]

Namun kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap *Covid-19* masih dirasa kurang kurang transparan dalam penggunaannya, ini bisa menjadi masalah serius dalam upaya penanganan pandemi. Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan akuntabilitas pemerintah dalam menghadapi krisis seperti *Covid-19*.

Seharusnya langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas meliputi :

Publikasi Informasi, Pemerintah Kabupaten Jember harus berbuat lebih banyak untuk mempublikasikan kebijakan dan tindakan yang dilakukan dalam merespon pandemi COVID-19. Informasi yang berkaitan dengan kasus, peraturan karantina, imunisasi, dan program bantuan sosial adalah bagian dari ini.

Keterlibatan Masyarakat, Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan forum atau mekanisme untuk umpan balik publik dan partisipasi dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan.

Transparansi Anggaran, memastikan bahwa pengeluaran dan alokasi yang sesuai diungkapkan kepada publik sehingga alokasi dana penanganan COVID-19 tetap terbuka dan transparent. Penggunaan APBD harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. pemerintah daerah wajib melaporkan penggunaan anggaran secara berkala dan memastikan adanya pengawasan.

Dengan meningkatkan transparansi, Pemerintah Kabupaten Jember dapat meningkatkan efektivitas dan kepercayaan dalam upaya mereka untuk mengendalikan *Covid-19*. Transparansi adalah kunci untuk membangun dukungan masyarakat yang kuat dan responsif terhadap krisis kesehatan masyarakat seperti pandemi covid ini

4. KESIMPULAN

Dengan ini penulis berkesimpulan, kebijakan pemerintah kabupaten jember sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Merespon Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 maka

dikeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di kabupaten jember.

Namun kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap *Covid-19* masih dirasa kurang kurang transparan dalam penggunaannya, ini bisa menjadi masalah serius dalam upaya penanganan pandemi. Perlu ada transparansi yang lebih dari pihak Pemerintah Kabupaten Jember terkait langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi pandemi COVID-19, seperti peraturan karantina, program imunisasi, dan program bantuan sosial. Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan akuntabilitas pemerintah dalam menghadapi krisis seperti *Covid-19*.

REFERENSI

- [1] The Liang Gie, 2018, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta,
- [2] Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- [3] Santoso, Purwo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : PolGov,,
- [4] Yuliana, 2020, Corona Virus Disiseses (Covid-19) Sebuah Tinjaun Literatur Tentang Covid-19, *jurnal Welnes And Healthy Maga*, Volume 2 Nomor 1,
- [5] <https://kbbi.web.id/pandemi.html>, diakses tanggal 19 April 2021
- [6] <https://www.kompas.com/tag/data+virus+corona+di+dunia>, diakses tanggal 19 April 2021
- [7] www.covid19.go.id diakses tanggal 19 April 2021
- [8] <http://www.jemberkab.go.id/pemkab-jember-anggarkan-rp-400-miliar-untuk-penanganan-covid-19/>, diakses tanggal 19 April 2021
- [9] <https://surabaya.liputan6.com/read/4385697/kasus-covid-19-jember-meningkat-tajam-selama-sepekan-terakhir/>, diakses tanggal 19 April 2021
- [10] <https://jatim.antaranews.com/berita/405126/anggaran-covid-19-di-jember-terbesar-kedua-namun-minim-keterbukaan-informasi>, diakses tanggal 19 April 2021